



Analisis Kasus Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia Beserta Penyelesaiannya

Jenas Pangestu¹, Ulfa Rosantia², Yeliza³, Yosi Lara Jenita²

¹²³⁴Pendidikan Guru Sekolah Dasar, STKIP Widyaswara Indonesia, Indonesia

¹jenaspangestu01@gmail.com, ²ulfarosantia25@gmail.com, ³wyeliza6@gmail.com, ⁴yosilarajenita@yahoo.com

Abstrak

Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia. Pelanggaran HAM berat selalu menimbulkan korban. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 adalah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 yang berbunyi pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam kegiatan ini, metode yang digunakan yaitu metode deskriptif, dimana suatu jenis penelitian yang membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan dan studi dokumen saja tanpa memerlukan penelitian lapangan. Data dikumpulkan melalui hasil dokumen seperti buku-buku, jurnal penelitian dan internet. Hasil analisis menunjukkan bahwa banyak kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat terjadi belum di selesaikan secara maksimal. Seperti salah satunya pada kasus pembunuhan terhadap Brigadir J. Belum selesainya kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat ini memunculkan persoalan baru yang berkaitan dengan korban. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kasus penegakan hak asasi manusia masih tergolong lemah dan belum berjalan secara optimal.

Kata Kunci: Pelanggaran HAM Berat, Hak Asasi Manusia, Kasus

PENDAHULUAN

Secara Harfiah, kata hak berarti kewenangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Adapun kata asasi berarti berasal dari kata asas yang berarti dasar, alas, dan fondasi, yaitu sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Kemudian kala itu mendapat imbuhan akhiran “i” lalu menjadi asasi. Kata asasi bermakna sesuatu yang bersifat dasar atau pokok. Secara istilah, kata hak asasi berarti kewenangan dasar yang dimiliki oleh seseorang yang melekat pada diri orang itu untuk melakukan sesuatu sesuai dengan pilihan hidupnya.

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang diperoleh dari Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Wilujeng (2022), Manusia dan HAM adalah dua kata yang sulit untuk dipisahkan. Sejak kelahirannya di bumi manusia lahir dengan membawa hak-hak kodrat yang melekat integral dalam hidupnya. Sejalan dengan pendapat Nurdin dan Astika (2022), Hak Asasi Manusia (HAM) dapat dimaknai sebagai hak dasar yang dimiliki setiap manusia yang melekat kepadanya karena ia adalah seorang manusia. Hak-hak ini akan menjadi perlindungan bagi seseorang terhadap orang-orang yang ingin menyakitinya. Ketika HAM tidak dikenal oleh masyarakat, maka pelanggaran akan sering terjadi seperti diskriminasi, intoleransi, ketidakadilan, penindasan dan perbudakan.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) adalah setiap perbuatan, tindakan individu atau sekelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau karena kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut HAM individu atau sekelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (Prasetyo, 2023). Dalam usaha penegakan HAM, hukum menjadi alat yang berperan penting. Menurut Susiani (2022), hukum berperan sebagai alat untuk melindungi HAM. Hukum ini akan menjadi lebih kuat ketika berada dalam sebuah entitas negara hukum, dengan supremasi hukum yang baik. Di dalam negara hukum, perlindungan terhadap hak asasi manusia diwujudkan melalui penormaan hak tersebut di dalam konstitusi serta undang-undang. Lalu, dibangun pula badan-badan peradilan yang menjadi pelaksana kekuasaan kehakiman.

Pengadilan HAM menyelesaikan kasus hak asasi manusia yang serius di Indonesia. Pembentukan pengadilan HAM ini didasarkan pada penyusunan Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia No. 26 tahun 2000. Pasal 5 Undang-Undang Pengadilan HAM, menyatakan bahwa kewenangan pengadilan HAM ialah memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat termasuk pelanggaran yang terjadi diluar batas teritorial wilayah negara RI yang dilakukan oleh WNI (Rahmadhani dan Dodi, 2023). Didirikannya pengadilan HAM ini diharapkan terwujudnya prosedur peradilan yang menyangkut perkara tindak pidana pelanggaran HAM secara serius dan adil sehingga dapat terciptanya keadilan bagi saksi, korban dan keluarganya agar mendapat perlindungan dalam segala bentuk tindakan ancaman dari pelaku pelanggaran HAM yang berat.

Aprita dan Yonani (2020) menjelaskan bahwa Pelanggaran HAM yang berat menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 adalah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 yang berbunyi pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan genosida adalah setiap

perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memutuskan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara: (1) membunuh anggota kelompok, (2) mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, (3) menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan pemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya, (4) memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, (5) memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Sedangkan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa pembunuhan, pemusnahan, penyiksaan, pemerkosaan, penganiayaan, penghilangan orang secara paksa.

Maraknya terjadi pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia misalnya kasus pelanggaran hak untuk hidup seperti penambangan ilegal yang dapat mengancam kebebasan kehidupan masyarakat, hal tersebut membuat keresahan masyarakat setempat namun tidak dapat melakukan apapun karna kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pengadilan pelanggaran hak asasi manusia. (Prasetyo, 2023). Kemudian contoh lainnya seperti banyaknya terjadi pembunuhan. Hal tersebut sudah termasuk ke dalam bentuk pelanggaran HAM yang berat.

Permasalahan HAM menurut Komnas HAM merupakan cerminan permasalahan yang cukup kompleks di Indonesia. Adanya cara pandang yang berbeda antara Komnas HAM dengan lembaga penegak hukum lainnya, telah menimbulkan persoalan hukum yang akhirnya menjadi kendala dan hambatan dalam penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran HAM berat (Siahaan, Yusuf dan Romainur, 2021). Oleh karena itu, untuk memahami lebih lanjut penulis ingin memaparkan terkait beberapa contoh kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kepustakaan (*library research*). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kepustakaan (*library research*). Penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian penemuan yang menekankan pada pencarian makna, konsep, karakteristik gejala, symbol maupun deskripsi tentang suatu fenomena, bersifat alamiah dan holistic yang digunakan menggunakan beberapa cara serta disajikan secara naratif.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif suatu jenis penelitian yang membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan dan studi dokumen saja tanpa memerlukan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini mempelajari dan mengumpulkan data yang berupa buku-buku, majalah, tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang peneliti teliti. Menurut Sari dan Asmendra (2020), penelitian kepustakaan adalah kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Kegiatan dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini merupakan subjek dari mana data yang diperoleh. Sumber data pada penelitian studi kepustakaan (*library research*) ini dapat dibagi menjadi dua, yakni terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder:

1. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber primer didapatkan dari pelaku sejarah, di bidang pendidikan pendidik, pewawancara sebagai tangan pertama. Dalam hal ini penulis tidak memakai sumber primer.

2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber sekunder didapatkan dari bahan bacaan, berupa:

a. Buku

Sumber pustaka adalah buku secara resmi telah dipublikasi atau telah menjadi pegangan dalam mempelajari suatu bidang ilmu.

b. Jurnal Penelitian

Sumber utama dan mempunyai nilai sangat penting dibanding dengan sumber-sumber informasi lainnya ialah jurnal penelitian. Banyak ragam tentang jurnal penelitian sebanyak bidang pengetahuan yang ada dan digeluti oleh para peneliti. Jurnal yang dipakai berupa jurnal nasional maupun internasional tentang model *problem based learning*, pemahaman konsep, dan matematika.

c. Internet

Kemajuan teknologi membawa dampak yang sangat signifikan dibidang informasi. Dunia seolah menjadi semakin kecil, batas antar negara dapat dilampaui dengan tidak melakukan intervensi. Salah satu sumber informasi yang seolah tidak terbatas dapat diperoleh para peneliti adalah internet.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Menurut Nelwati, Marhamah, dan Haniya (2020) dokumentasi adalah teknik mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Dokumen biasanya berbentuk catatan, barang cetakan, buku teks, buku referensi, surat, otobiografi dan sebagainya.

Teknik Analisis Data

Setelah sumber data primer dan data sekunder berhasil dikumpulkan, maka langkah berikutnya adalah melakukan analisis data. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis isi (*content analysis*).

1. Metode Analisis Deskriptif

Metode analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

2. Analisis Isi (*content analysis*)

Arafat (2018) menyatakan bahwa analisis isi dalam ranah komunikasi merupakan metode yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menjelaskan muatan yang terkandung dalam suatu media komunikasi yang bersifat tampak (*manifest*). Sifat penelitian adalah analisis isi itu mendalam terhadap muatan suatu informasi yang tertulis atau tercetak dalam suatu media komunikasi seperti: buku, teks, koran, novel, artikel, majalah, lagu dan semua jenis komunikasi yang dapat dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bangsa Indonesia lahir dari upaya memperjuangkan HAM yang paling dasar yakni melalui hak untuk merdeka. Pendiri bangsa Indonesia telah sepakat, bahwa negara Indonesia berlandaskan pada hukum yang diartikan sebagai konstitusi dan hukum tertulis yang mencerminkan penghormatan kepada HAM (Delyarahmi dan Abdhy, 2023). UUD RI 1945 memberikan penegasan bahwa sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*), dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*maachstaat*). Melalui gagasan negara yang berlandaskan konstitusi dan hukum dengan secara jelas terekam dalam perdebatan didalam sidang pleno konstituante pada saat membahas falsafah negara atau dasar negara, HAM dan pemberlakuan kembali UUD RI 1945 antara kurun waktu tahun 1956-1959. Dasar filosofi HAM bukanlah kebebasan individualis, melainkan menempatkan manusia dalam hubungannya dengan makhluk sosial sehingga HAM tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban asasi manusia itu sendiri. Hal ini tertuang di dalam alinea ketiga pembukaan UUD RI 1945, “atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”. Setiap manusia menginginkan hidup yang merdeka tanpa adanya suatu pelanggaran, terutama pelanggaran yang berat.

Pelanggaran HAM berat telah banyak terjadi di Indonesia. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi tentunya diharapkan dapat diselesaikan dengan baik. Berikut ini adalah beberapa contoh pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia beserta penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah, diantaranya sebagai berikut:

1. Kasus Pembunuhan Wayan Mirna Salihin.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh M.Aditya Andri Cahyo Prabowo dan Hadi Purnomo (2024) dengan judul “Analisis Kasus Kopi Sianida Jessica-Mirna Berdasarkan Ajaran Kausalitas”. Hasil penelitian menunjukkan kasus pembunuhan yang dilakukan JW terhadap M menggunakan ajaran kausalitas adalah faktor ketidakstabilan emosi dari JW yang agresif, emosional, dan pendendam. Terdapat opini yang mengatakan bahwa JW mempunyai kecemburuan pribadi kepada M akibat dari cinta segitiga yang tidak tercapai, sehingga semua menjadi faktor eksternal dalam bagian alur. Adapun penyelesaian dari kasus kematian M yang dilakukan oleh tersangka JW telah ditetapkan oleh putusan Mahkamah Agung 498 K/PID/2017 tanggal 21 Juli 2017. Menetapkan bahwa JW terbukti bersalah atas tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan terhadap M dengan cara memasukkan cairan sianida kedalam kopi milik M dengan pidana 20 tahun penjara.

2. Kasus Pembunuhan Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Dikutip dari berita AyoBandung.Com, kasus ini bermula dari peristiwa tragis pada bulan Juli 2022, ketika Brigadir J tewas dalam sebuah penembakan di rumah dinas. Awalnya, versi yang diajukan oleh pihak Sambo adalah terjadinya saling tembak antara korbannya dan pelaku. Namun, motif di balik pembunuhan ini ternyata terkait dengan dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Brigadir J terhadap istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi. Dugaan pelecehan seksual ini telah mengakibatkan dua laporan tentang percobaan pembunuhan terhadap Bharada Richard Eliezer. Kronologi kasus yang panjang dan berliku ini memakan waktu hingga tujuh bulan sejak kejadian penembakan hingga Ferdy Sambo divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan, dkk (2024), memaparkan bahwa Ferdy Sambo terbukti melanggar kode etik profesi Polri dan hukum pidana. Ia terlibat dalam pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, serta melakukan upaya menghalangi proses penyidikan. Sambo juga terbukti melakukan manipulasi dan rekayasa kasus untuk melindungi dirinya dan para pelaku lainnya.

3. Kasus Pelecehan dan Pembunuhan Nia Kurnia Sari.

Dikutip dari Kumpran News, kasus meninggalnya N berawal pada 6 September 2024, Nia tak kunjung pulang usai berdagang gorengan. Pencarian pun dilakukan warga dan tim gabungan, hingga ia ditemukan tewas terkubur, 8 September 2024. Posisi jasad Nia tertelungkup dengan tangannya diikat dan kondisinya tanpa busana. Polisi melakukan penyelidikan dan diketahui gadis malang ini dibunuh dan diperkosa oleh In Dragon. Indra Septriaman alias In Dragon dituntut hukuman mati. Hal itu termuat dalam tuntutan jaksa yang dibacakan di Pengadilan Negeri Pariaman pada Selasa (8/7).

4. Kasus Pelecehan oleh Agus Buntung.

Dikutip dari artikel Mohammad Kholik, kasus ini dilakukan oleh pria tanpa kedua tangan terhadap sedikitnya 15 perempuan, termasuk 2 anak di bawah umur. Agus dikenal sebagai penyandang disabilitas aktif yang vokal dalam kegiatan komonitas. Ia memanfaatkan posisi itu untuk mendekati korban secara personal, memulai komunikasi lewat media sosial, lalu menggunakan tekanan emosional untuk mengajak korban melakukan kontak fisik yang tak diinginkan. Modusnya tidak menggunakan kekerasan fisik, tetapi menekankan pada manipulasi psikologis dan relasi kuasa yang tidak setara. Oleh karena itu, pengadilan negeri Mataram menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada I Wayan Agus Swartama alias Agus Buntung.

5. Kasus Tambang Ilegal, Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan.

Dikutip dari artikel Jaka Hendra Baitri, kasus ini berawal saat Ryanto mengamankan pelaku tambang galian C. Ketika perjalanan menuju polres, Ryanto ditelepon oleh Dadang terkait penangkapan pelaku tambang galian C itu. Sesampainya di polres tersangka diamankan di ruang reskrim untuk pemeriksaan. Tiba-tiba para personel mendengar bunyi tembakan di luar ruangan. Saat mereka periksa Ryanto sudah tidak bernyawa. Para saksi melihat Dadang meninggalkan lokasi dengan mobil dinas Isuzu Dmez. Korban terkena 2 kali tembakan di wajah, tepatnya di pelipis kanan dan pipi kanan. Suharyono mengatakan, ada dugaan perbedaan pendapat antara Dadang dan korban terkait penangkapan pelaku tambang ilegal galian C yang diungkap Ryanto. Dadang pun terjerat pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pembunuhan berencana subsider pasal 338 subsider pasal 351 ayat 3. Hukumannya menjurus pada ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara maksimal 20 tahun.

Dari beberapa kasus yang terlihat, pemerintah semestinya dapat melakukan upaya penegakan hak asasi manusia. Penegakan terhadap hak asasi manusia di Indonesia tidak dapat di tegakkan selama pola pemikirannya hanya bersandar pada nilai-nilai hak asasi manusia suatu negara. Sebab penegakan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia dalam setiap wilayah negara akan berbeda-beda karena dipengaruhi oleh kultur budaya, sosial dan religius suatu bangsa, jika Indonesia ingin penegakan hak asasi manusia berdiri di negara ini serta harus sesuai dengan nilai kaidah yang ada di dalam jiwa bangsa Indonesia, selama itu belum dipahami nilai penegakan hak asasi manusia hanya sebagai platform belaka. dalam

Dalam penyelesaian perkara pelanggaran hak asasi manusia berak maka sarana penyelesaiannya di dalam pengadilan hak asasi manusia. Jika tidak terbukti terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang berat maka perkara pelanggaran hak asasi manusia dilakukan di pengadilan umum dimana terjadinya pelanggaran hak asasi manusia itu terjadi. Di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang pengadilan hak asasi manusia. Sarana penyelesaian terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah sebagai berikut:

1. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia;

Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat meliputi:

- a. Kejahatan genosida: setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memutuskan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara: (1) membunuh anggota kelompok, (2) mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, (3) menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan pemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya, (4) memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, (5) memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.
 - b. Kejahatan terhadap kemanusiaan
2. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia;

Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa pembunuhan, pemusnahan, penyiksaan, pemerkosaan, penganiayaan, penghilangan orang secara paksa.

KESIMPULAN

Berdasarkan beberapa kasus pelanggaran HAM yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa kasus penegakan Hak Asasi Manusia masih tergolong lemah dan belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih banyaknya korban yang belum memperoleh keadilan sebagaimana mestinya. Proses hukum terhadap pelaku sering kali berjalan lambat, bahkan tak jarang berhenti di tengah jalan tanpa kejelasan. Selain itu, lembaga-lembaga penegak hukum dinilai belum sepenuhnya independen dan transparan dalam menangani kasus-kasus tersebut. Rendahnya akuntabilitas serta campur tangan kepentingan politik turut menjadi faktor penghambat dalam proses penyelesaian pelanggaran HAM. Kondisi ini mencerminkan bahwa negara belum mampu memberikan jaminan perlindungan dan pemulihan yang layak bagi para korban, sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi dan standar Hak Asasi Manusia internasional. Oleh karena itu, reformasi sistem hukum dan peningkatan komitmen pemerintah dalam penegakan HAM menjadi hal yang sangat mendesak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah mendukung terlaksananya penelitian ini. Penyusunan jurnal ini dapat selesai dengan lancar dan tepat waktu berkat do'a dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang pertama Ibu Eva Suryani, S.Pi, M.M selaku Ketua Yayasan Widyaswara Indonesia, Kedua, Bapak Dr. H. Fidel Efendi, S.Pd, M.M selaku Ketua STKIP Widyaswara Indonesia, Ketiga, Bapak Esa Yulimarta, S.Pd.I, M.Pd selaku Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Keempat, Ibu Lili Ratnasari, S.Hum, M.Pd selaku Pembina Akademik, Kelima, Ibu Yosi Lara Jenita, M.H selaku dosen pembimbing mata kuliah Hak Asasi Manusia, Terakhir, kepada teman-teman kelompok mahasiswa yang telah berjuang bersama menyelesaikan penelitian ini, Semoga dengan segala kebaikan yang telah diberikan menjadi amal baik dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprita, Serlika dan Yonani Hasyim. (2020). *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bogor: Mitra Wacana Media.
- Arafat, Gusti Yasser. 2018. Membongkar Isi Pesan dan Media dengan Content Analysis. *Jurnal Alhadharah*, 17(33), 32-48.
- Delyarahmi, Suci dan Abdhy Walid Siagian. (2023). Perlindungan Terhadap Supporter Sepak Bola Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Tragedi Kanjuruhan. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(1), 94-98
- Nelwati, Samsi, Marhamah Marhamah, dan Haniya Murel. 2020. Analisis Pengaruh Model Pembelajaran Pair Check Terhadap Konsep Peserta Pemahaman Didik pada Pembelajaran PKN dengan di Kelas Tinggi Sekolah Dasar. *Jurnal Riset Pendidikan Dasar dan Karakter*, 2(2), 64-70.
- Nuridin, Nurliah dan Astika Ummy Athahira. (2022). *HAM, Gender dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis)*. Jatinangor: CV Sketsa Media.
- Prabowo, M.A.A.C dan Hadi Purnomo. (2024). Analisis Kasus Kopi Sianida Jessica-Mirna Berdasarkan Ajaran Kausalitas. *Journal Of Academic Literature Review*, 3(1), 5-6.
- Prasetyo, Sindy. (2023). Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Jurnal Universitas Sebelas Maret*, 2(1), 51.
- Rahmadhani, Alifiyah Fitrah dan Dodi Jaya Wardana. (2023). Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia. *Jurnal Unes Law Review*, 6(1), 2802.
- Ramadhan, A.S.S, dkk. (2024). Analisis *Framing* Pemberitaan Kasus Pembunuhan Oleh Jendral Ferdy Sambo Terhadap Brigadir Joshua Pada Media Online *Kompas.com* dan *Liputan6.com*. *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum*, 2(3), 64.
- Sari, Milya dan Asmendri. (2020). Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) Pendidikan dalam IPA. Penelitian NATURAL SCIENCE: *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, 6(1), 41-53.
- Siahaan, Hendrikson, Yusuf Setyadi dan Rumainur. (2021). Analisa Yuridis Kasus Pelanggaran HAM Berat Timor-Timur Dan Upaya Penyelesaian Oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. *Journal Of Islamic And Law Studies*, 5(1), 96.
- Susiani, Dina. (2022). *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Surabaya: Tahta Media Group.